

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Olahraga merupakan sarana untuk mempromosikan perubahan sosial. Hal ini ditekankan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bahwa olahraga dapat dijadikan alat pembangunan dan perdamaian bangsa atau *Sport for Development and Peace* (SDP). Artinya, olahraga diartikan sebagai salah satu gaya hidup untuk masyarakat yang positif mampu mengubah segala aspek dalam kehidupannya. Pembangunan olahraga tentunya perlu diarahkan oleh sebuah kebijakan pemerintah (Kidd, 2008). Kebijakan merupakan hasil dari kepemimpinan (kekuasaan) dan proses demokrasi yang membantu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Seperti halnya pembangunan olahraga di Kota Sukabumi, pemerintah telah berupaya menyediakan sebanyak 28 fasilitas olahraga di setiap kecamatan yang tersebar di beberapa wilayah kelurahan agar dapat dimanfaatkan untuk masyarakat umum, dengan tujuan selain dapat meningkatkan partisipasi masyarakat berolahraga juga dapat mempengaruhi sisi sosialnya.

Olahraga pada hakikatnya merupakan salah satu gaya hidup untuk masyarakat luas. Yakni tidak hanya memiliki fungsi untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan ataupun prestasi saja, akan tetapi olahraga dimaknai dapat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 yang diilustrasikan oleh berbagai perkembangan kapasitas individu dan masyarakat secara luas dan menyeluruh (Ma'mun, 2013). Seperti halnya peningkatan kapasitas intelektual; perkembangan jasmani, rohani dan sosial; perkembangan mental, nilai-nilai spiritual, etika, moral, akhlak mulia; sikap bertanggung jawab; pengetahuan dan nilai-nilai kepemimpinan, kepeloporan; dan lain-lain. Myburgh et al. (2019) mengatakan bahwa olahraga dijadikan prioritas utama dalam meningkatkan partisipasi warga Afrika Selatan. Sehingga olahraga dinilai sebagai aspek penting yang dapat mendukung pembangunan dan perdamaian suatu negara.

Olahraga memungkinkan dapat berkontribusi pada proses demokrasi. Seperti pandangan Tinaz et al. (2014) dan Skille (2011) menyatakan bahwa olahraga dapat

berkontribusi pada proses ekspansi demokrasi dan dapat mengurangi kekerasan serta kejahatan dalam masyarakat, karena olahraga tidak terlepas dari keterkaitan politik yang baik dari pemangku kebijakan. Sedangkan menurut Bravo & Silva (2014); Beutler (2008) mengatakan bahwa olahraga dinilai sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas internasional semakin menyadari dan memanfaatkan kekuatan olahraga sebagai sarana untuk mempromosikan pembangunan dan perdamaian (SDP). Perserikatan bangsa-bangsa telah mempromosikan olahraga sebagai alat yang hemat biaya untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium dan untuk mempromosikan perdamaian.

Pembangunan olahraga secara global seharusnya perlu ditekankan lebih penting lagi. Karena seperti yang dicantumkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa “olahraga untuk pembangunan dan perdamaian” atau dalam bahasa lain bisa disebut Sport for Development and Peace (SDP) (Kidd, 2008), “fokus utama dalam pengembangan kebijakan adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kelompok kerja internasional, dan Badan Penasihat Persemakmuran untuk olahraga”(Kidd, 2008). Olahraga dipandang sebagai alat untuk mencapai 8 Tujuan MDGs dan baru-baru ini 17 SDGs (Mwaanga & Adeosun, 2020). Sementara olahraga tidak secara eksplisit disebutkan dalam SDGs itu sendiri, teks Agenda 2030 yang menyertainya secara spesifik mengakui olahraga ‘sebagai pendukung penting pembangunan berkelanjutan (Vandemoortele, 2018). Bidang Olahraga untuk Pembangunan dan Perdamaian/Sport for Development and Peace (SDP) telah berkembang sejak deklarasi Magglingen pada tahun 2003, yang secara resmi mengakui olahraga sebagai sarana yang berguna untuk mempromosikan perubahan sosial (Svensson & Cohen, 2020).

Memang banyak sekali tujuan yang bisa dicapai dengan cara pembangunan olahraga yang baik di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Ma'mun (2016) secara kontekstual, pembangunan olahraga telah menjadi bagian dari upaya pembangunan secara keseluruhan, jika digali ketersinggungannya dengan cita-cita nasional maka pembangunan olahraga dapat mempersatukan negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan perdamaian dunia. Hal ini nampak dalam semboyan *sport for peace* atau olahraga

untuk perdamaian. Pembangunan olahraga secara Nasional perlu diberlakukan secara khusus, yakni pengembangan olahraga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah di masyarakat barat (Müller-Schoell, 2018). Dalam UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan tertuang pada pasal 11 ayat 1 bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga untuk setiap masyarakat (UUKeolahragaan, 2022). Adapun lingkup keolahragaan yang perlu diperhatikan tertuang pada UU No.11 Tahun 2022, pada bab V yaitu tiga ruang lingkup olahraga yang meliputi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi.

Kualitas kehidupan suatu bangsa tidak luput juga dari kualitas kehidupan masyarakatnya dalam berolahraga, tak sedikit negara yang menganggap olahraga sangatlah penting bahkan dijadikan suatu program nasional pembangunan negaranya (Beutler, 2008). Negara maju di dunia internasional menempatkan olahraga sebagai alat untuk perdamaian serta alat untuk mempromosikan pembangunan (Beutler, 2008). Bila melihat nilai-nilai kajian dari awal kemerdekaan sampai sekarang, pemegang penuh peranan dalam penyelenggaraan olahraga di tingkatan yang lebih luas adalah pemerintah daerah. Penilaian fakta historis yang relevan menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran abadi dan strategis dalam pengembangan kebijakan olahraga (Ma'mun, 2019), itu menunjukkan bahwa masyarakat melakukan apa yang dijadikan buah kebijakan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Seperti yang telah disebutkan juga peran pemerintah ini dalam kata lain penting dan sangat mempengaruhi dengan kegiatan masyarakat dilapangan. Apabila olahraga sudah tumbuh dan berkembang serta membudaya pada masyarakat, pada tahap selanjutnya olahraga akan menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

MDG's (*Milenium Development Goals*) direvitalisasi menjadi SDG's (*Sustainable Development Goals*) (Finlayson et al., 2018). Artinya, di dalam pembangunan berkelanjutan SDG's dijadikan pusat yang melembagakan inisiatif SDP secara meluas (Ma'mun, 2019). Dengan kata lain dalam pembangunan kebijakan ini MDGs dan SDI sudah mulai digantikan dengan SDGs dan SDP (*Sport*

for Development and Piece) karena periode waktu MDGs tahun 2000-2015, kemudian SDGs dengan isu SDP nya ditargetkan pada periode waktu 2015-2030 Selanjutnya Vorgängern et al. (2015); The et al. (1980) menjelaskan bahwa SDGs mencakup beberapa point yang diterbitkan oleh UCLG (*United Cities and Local Governments*), diantaranya ada 17 tujuan-tujuan di dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu : (1) Tanpa kemiskinan; (2) Tanpa kelaparan; (3) Kehidupan sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan berkualitas; (5) Kesetaraan gender; (6) Air bersih dan sanitasi layak; (7) Energi bersih dan terjangkau; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) Industri, inovasi dan insfratuktur; (10) Berkurangnya kesenjangan; (11) Kota dan pemukiman yang berkelanjutan; (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) Penanganan perubahan iklim; (14) Ekosistem laut; (15) Ekosistem daratan; (16) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang Tangguh dan; (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Mengacu pada tujuan-tujuan tersebut, SDP merupakan salah satu isu pembangunan olahraga yang cakupannya tidak hanya dalam dunia olahraga saja. Melainkan aspek sosialnya pun dapat diwujudkan seperti yang tertuang didalam UUD 1945 yang berbunyi “dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka pemerintah perlu merumuskan kebijakan dengan memperhatikan kebutuhan rakyat dan kondisi aktual untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan merupakan hasil dari kepemimpinan (kekuasaan) dan proses demokrasi yang membantu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa jenis kebijakan, beberapa di antaranya bersifat substantif (artinya berurusan dengan substansi masalah), prosedural (terkait dengan cara melakukan sesuatu) dan bersifat material (terkait dengan uang atau sumber daya yang terlibat). Ma'mun (2021) memaparkan bahwa negara atau pemerintah harus terlibat dalam memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Olahraga harus dinyatakan sebagai area kebijakan publik karena terkait erat dengan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk mencapai hal itu, perlu mengubah cara pandang dalam memaknai hakikat olahraga dan potensi yang dikandungnya yakni menjadi alat pembangunan.

Muhamad Alfiana, 2023

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA MASYARAKAT DI KOTA SUKABUMI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, khususnya di wilayah Kota Sukabumi, pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan olahraga ini dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan bertajuk olahraga masyarakat. Mengingat pentingnya gerakan pembangunan olahraga bagi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka perlu adanya kegiatan yang dapat menggugah masyarakat untuk mengikutinya. Sehingga masyarakat selalu ingin terlibat dalam kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Instansi pemerintah dituntut untuk menyusun rencana strategis sebagai acuan perencanaan pembangunannya. Sebagai instansi pemerintah daerah, Disporapar Kota Sukabumi menyusun rencana strategis yang memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara khusus, RPJMD mengacu pada RPJPD serta visi, misi, dan strategi calon kepala daerah terpilih, serta memperhatikan potensi dan kompetensi daerah. Sebelumnya, RPJPD dan RPJMD tertuang dalam dokumen peraturan daerah yang diterbitkan bersama oleh eksekutif dan legislatif. Peran serta pemerintah daerah Kota Sukabumi dalam kebijakannya diharapkan mengimplementasikan UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menyediakan fasilitas olahraga yang layak agar dapat dimanfaatkan untuk masyarakat umum, upaya tersebut menjadi daya tarik tersendiri dan berdampak langsung pada adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk berolahraga secara teratur. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga, maka akan meningkat pula derajat kesehatan dan kebugaran masyarakat dari tahun ke tahun (Ks, 2013). Apabila olahraga sudah tumbuh dan berkembang serta membudaya pada masyarakat, pada tahap selanjutnya olahraga akan menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Manfaat olahraga kesehatan yaitu mampu memelihara dan meningkatkan kemampuan fungsional jasmaniah (Natalia, 2016). Dengan demikian, masyarakat akan sadar dengan pentingnya berolahraga tanpa perlu adanya paksaan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan jika olahraga merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh.

Jika dilihat dari Rencana Strategi Arah Kebijakan dan Rencana Program Prioritas Kota Sukabumi maka kebijakan pemerintah daerah Kota Sukabumi sedikit

Muhamad Alfiana, 2023

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA MASYARAKAT DI KOTA SUKABUMI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

banyaknya merujuk pada Undang-undang No.11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Sesuai dengan yang tertuang pada visi dan misi Kota Sukabumi dibawah ini:

Tabel 1. 1 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kota Sukabumi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA			
MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA			
Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan serta menumbuhkan masyarakat yang kreatif dan berbudaya	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga.	Meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Membentuk pusat pendidikan dan latihan pelajar daerah (PPLPD) di sekolah Meningkatkan Sarana dan Prasarana olahraga

Sumber: *RJPMMD Kota Sukabumi*

Peran serta pemerintah daerah Kota Sukabumi pada kebijakannya diharapkan mampu mengimplementasikan Undang-undang No. 11 Tahun 2022 pada Pasal 11 ayat 2 “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”, Pasal 12 (3 a dan b) “Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan”, Pasal 13 (2b) “Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan di daerah, (2c) mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah”, pada pasal 15 “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan”, dan pada Pasal 27 ayat 6 “Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga

Muhamad Alfiana, 2023

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA MASYARAKAT DI KOTA SUKABUMI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional”. Dengan harapan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dapat meningkat setiap tahunnya.

Pembangunan olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan olahraga di wilayah Kota Sukabumi yang dituangkan pada rencana strategis pemerintah daerah Kota Sukabumi periode tahun 2018-2023. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Dalam perencanaannya pemerintah Kota mencanangkan pembangunan sarana prasana olahraga yaitu Lapangan Kelurahan Sport Center yang berlokasi di setiap kelurahan. Sejalan dengan hal tersebut program unggulan dalam Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi, Kelurahan Sport Center atau dengan julukan lain di sebut Lapang Renyah (Religius, Nyaman dan Sejahtera) telah terbangun di 28 titik berbeda di setiap Kecamatan yang tersebar dibeberapa wilayah kelurahan.

Meskipun begitu dalam pembinaan dan pengembangan olahraga di Kota Sukabumi khususnya dalam lingkup olahraga masyarakat masih dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan. Salah satu permasalahan dalam sebuah kebijakan, yakni adanya ketidakselarasan antara kebijakan yang dibuat dengan pelaksanaan nyata di lapangan, yaitu antara lain: 1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana olahraga dikalangan masyarakat; 2. Minimnya event/kegiatan olahraga masyarakat tingkat daerah; 3. Kurangnya pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai insatansi pemerintah yang membidangi keolahragaan menyusun Renstra (rencana strategis) untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah tahun 2021-2023 yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				I	II	II
1.	Meningkatkan peran pemuda yang aktif dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Presentasi capaian partisipasi masyarakat berolahraga	18%	25%	35%

Sumber: *Disporapar Kota Sukabumi 2021*

Berdasarkan pada pemikiran pentingnya kebijakan dan program pemerintah. Peneliti tertarik untuk menganalisa kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga di Kota Sukabumi serta sejauhmana kebijakan telah diimplementasikan dengan tindakan nyata. Apakah kebijakan yang diterapkan memiliki kemampuan dalam meningkatkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam olahraga dan membuat masyarakat lebih sehat dan sejahtera.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai kebijakan pemerintah Kota Sukabumi terkait Pembinaan dan Pengembangan Olahraga khususnya lingkup olahraga masyarakat. Berangkat dari perihal tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan pengkajian mengenai hasil implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga di Kota Sukabumi, penulis kemudian mengambil judul “*evaluasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Kota Sukabumi*”

Agar penelitian tersebut mengarah pada pokok masalah yang akan diteliti, maka rumusan masalah tersebut diuraikan melalui pertanyaan dan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat Di Kota Sukabumi periode 2021-2023?

Muhamad Alfiana, 2023

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLARAHAGA MASYARAKAT DI KOTA SUKABUMI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.2.2 Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat Di Kota Sukabumi periode 2021-2023?

1.2.3 Bagaimana dampak dari Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat Di Kota Sukabumi periode 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang proses pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga di Kota Sukabumi, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat Di Kota Sukabumi periode 2021-2023.

1.3.2 Untuk mengetahui Sejauh mana Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat Di Kota Sukabumi periode 2021-2023.

1.3.3 Untuk mengetahui dampak dari Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat Di Kota Sukabumi yang bisa dirasakan oleh masyarakat periode 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan mempunyai manfaat baik untuk penulis maupun bagi yang membaca, tanpa ada manfaat, penelitian yang dilakukan peneliti akan sia-sia. Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan dan sumber serta memberikan informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Kota Sukabumi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian teoritis tentang pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga serta bagaimana mengorganisir olahraga masyarakat.

1.4.3 Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan untuk dikembangkan lagi secara mendalam, serta menjadi pemahaman terhadap kebijakan olahraga di Kota Sukabumi.

Muhamad Alfiana, 2023

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLARAHAGA MASYARAKAT DI KOTA SUKABUMI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi Tesis menyajikan urutan bab dalam penyusunan Tesis yang terdiri dari lima bab. Adapun uraian dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 BAB I berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari Tesis yang terdiri atas (1) Latar Belakang Penelitian; (2) Rumusan Masalah; (3) Tujuan Penelitian; (4) Manfaat Penelitian; (5) Struktur Organisasi Tesis.
- 1.5.2 BAB II berisi uraian tentang kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Kajian pustaka mempunyai peran yang sangat penting, kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoritik dalam menyusun pertanyaan penelitian, tujuan, serta hipotesis, terdiri atas: (1) Pembahasan teori-teori dan konsep dan turunannya dalam bidang yang dikaji; (2) Penelitian yang relevan; (3) Kerangka Pemikiran.
- 1.5.3 BAB III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang digunakan, untuk metode penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang terdiri atas: (1) Desain Penelitian; (2) Waktu dan Tempat Penelitian; (3) Responden; (4) Teknik Pengumpulan Data; (5) Instrumen Penelitian; (6) Validasi Data; (7) Analisis Data; (8) Isu etik.
- 1.5.4 BAB IV berisi hasil analisis data dan mengevaluasi apakah temuan utama yang dihasilkan dari analisis data tersebut menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dan pembahasan, dalam bab ini dibahas mengenai: (1) Hasil; (2) Pembahasan.
- 1.5.5 BAB V berisi Kesimpulan dan saran yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Bab ini berisi tentang: (1) Kesimpulan dan (2) Saran.